

EDUKASI HUKUM MENGENAI OPTIMALISASI PROSES NONLITIGASI DALAM KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI DESA LEKISREJO KECAMATAN LUBUKRAJA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN

Muhammad Syahri Ramadhan¹⁾, Yunial Laili Mutiari²⁾, M Zainul Arifin³⁾, Helena Primadianti S⁴⁾, Dian Afrilia⁵⁾

^{1,2,3,4,5}Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya

Abstrak

Setiap keluarga selalu ada permasalahan di dalam kehidupannya. Masalah besar dalam suatu keluarga inilah yang sangat memungkinkan terjadinya kasus Kekerasan Dalam Rumah. Beberapa penyebab timbulnya KDRT dapat ditinjau dari beberapa aspek, salah satunya sosio-kultural. Penyebab yang pertama ialah dari aspek fisik secara kodrati pihak laki – laki mempunyai keunggulan lebih baik dibandingkan perempuan. Tidak sedikit laki – laki dalam menyelesaikan konflik, pasti menggunakan fisik terhadap rekan sesama jenisnya. Faktor selanjutnya ialah banyak berbagai bidang politik, seni bahkan hukum, dominasi laki – laki dibandingkan perempuan begitu terlihat kesenjanganannya. Faktor lainnya, fenomena finansial dalam keluarga, pihak istri selalu diasumsikan sebagai pihak yang menggantungkan nafkah hidup kepada suami. Kegiatan penyuluhan hukum dilakukan di Desa Lekisrejo Kecamatan Lubukraja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Metode pelaksanaan yang dilakukan ialah melalui ceramah dan sesi diskusi tanya jawab. Warga desa lekisrejo justru mengutamakan ke jalur non – litigasi dalam menyelesaikan masalah rumah tangga bagi warga desa lekisrejo. Masyarakat tahu bahwa KDRT seyogianya harus dilihat dari aspek intensitas maupun kuantitas. Hal ini dikarenakan menjaga keutuhan ikatan tali perkawinan dan menghindari adanya perceraian adalah prioritas yang paling utama.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Desa Lekisrejo, Nonlitigasi

Abstract

Every family always has problems in their lives. This big problem in a family is what makes it possible for cases of Domestic Violence to occur (hereinafter abbreviated as KDRT). Several causes of domestic violence can be viewed from several aspects, one of which is socio-cultural. The first cause is from the physical aspect naturally that men have better advantages than women. Not a few men in resolving conflicts, definitely use the physical against colleagues of the same sex. The next factor is that in many fields of politics, art and even law, the dominance of men compared to women is so visible the gap. Another factor, the financial phenomenon in the family, the wife is always assumed to be the party that depends on the husband for a living. Legal counseling activities were carried out in Lekisrejo Village, Lubukraja District, Ogan Komering Ulu Regency, South Sumatra Province. The implementation method used is through lectures and question and answer discussion sessions. Lekisrejo villagers actually prioritize non-litigation in resolving household problems for Lekisrejo villagers. The community knows that domestic violence should be seen from the aspect of intensity and quantity. This is because maintaining the integrity of the marriage bond and avoiding divorce is the top priority.

Keywords: Domestic Violence (KDRT), Lekisrejo Village, Non-litigation

Correspondence author: Muhammad Syahri Ramadhan, msyahriramadhan@fh.unsri.ac.id, Palembang, Indonesia



This work is licensed under a CC-BY-NC

PENDAHULUAN

Setiap keluarga selalu ada permasalahan di dalam kehidupannya, mulai dari masalah yang berskala kecil hingga skala besar. Masalah besar dalam suatu keluarga inilah yang sangat memungkinkan terjadinya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat KDRT). Banyak faktor yang melatar belakangi timbulnya KDRT, salah satunya budaya patriarki masih mengakar dalam fenomena kehidupan keluarga di masyarakat Indonesia. Tidak hanya dalam ruang lingkup keluarga, ketidakadilan gender dalam kehidupan masyarakat umum masih sering terjadi. Laki – laki mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada perempuan, merupakan persepsi yang masih terpatri dalam asumsi publik (Israpil 2017). Budaya patriarki inilah yang menimbulkan potensi timbulnya tindakan kriminalitas yang dilakukan laki – laki terhadap perempuan. Adapun tindakan tersebut dapat berupa tindakan asusila, pemerkosaan dan kejahatan lainnya. Khusus dalam lingkup keluarga, tindakan KDRT seyogianya dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal.

Pemerintah Indonesia sebenarnya tidak memandang sepele mengenai KDRT yang terjadi di Indonesia. Bentuk keseriusan pemerintah terhadap fenomena KDRT dapat dilihat dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat UU PKDRT). Ruang lingkup mengenai KDRT secara komprehensif sudah dijelaskan dalam UU PKDRT tersebut. Dalam Pasal 1 angka 1 UUPKDRT menyebutkan “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”(Badriyah Khaleed 2015). Kehadiran produk legislasi tersebut juga memberikan angin segar bagi perempuan khususnya para istri di Indonesia dalam menjawab keresahan mereka yang rentan untuk menerima tindakan kekerasan dari suaminya. UU PKDRT merupakan bukti penghargaan dari pemerintah yang memposisikan perempuan tidak berada dalam kuasa asimetris dari pihak laki – laki (Sibarani 2016). Lebih jelasnya di bagian konsideran menimbang UU PKDRT, salah satunya menyebutkan “bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan”.

Pada umumnya tindakan kekerasan yang diterima korban dapat berupa kekerasan fisik dan psikis. Kekerasan fisik dan psikis dapat dianalogikan sebagai dua sisi mata uang logam yang tidak dapat dipisahkan, artinya kekerasan fisik yang diterima korban selalu dimulai dengan adanya kekerasan psikis. Kekerasan psikis yang dimaksud ialah pelaku mengintimidasi dengan ucapan yang negatif sehingga menimbulkan rasa takut hingga depresi bagi korban. Hilangnya rasa percaya diri sebagai akibat serangan verbal tersebut, membuat pelaku semakin leluasa untuk melakukan tindakan kekerasan kepada korban yaitu kekerasan fisik. Menampar, memukul, menjambak, hingga menendang merupakan bentuk tindakan kekerasan fisik yang dilakukan pelaku terhadap korbannya (Sibarani 2016). Efek dari kekerasan fisik memiliki resiko lebih besar dibandingkan kekerasan secara psikis. Dalam kekerasan psikis, pihak korban hanya mengalami rasa sakit secara jiwa saja, sedangkan kekerasan fisik tidak hanya mengalami rasa sakit secara jiwa tetapi

juga raga. Timbulnya memar hingga luka – luka merupakan bentuk nyata dan dapat dirasakan secara konkret bagi korban.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kaum perempuan selaku istri secara mayoritas sering menjadi korban dalam KDRT, sedangkan suami secara mayoritas merupakan pelaku KDRT (Ashady 2020). Tidak menutup kemungkinan yang menjadi pihak pelaku adalah dari pihak perempuan sedangkan pihak laki – laki menjadi korbannya. Hal ini dikarenakan UU PKDRT memberlakukan aturan tersebut tidak hanya untuk kalangan perempuan atau istri saja. Hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU PKDRT menyebutkan:

“(1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

(2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan”.

Jika merujuk kepada bunyi Pasal di atas, sangat jelas dari perspektif gender baik laki – laki maupun perempuan kedudukannya sama di kacamata produk legislasi, akan tetapi dari realita sosial tidak dapat dinafikan bahwa kasus KDRT yang diderita perempuan atau istri pada umumnya lebih sering terjadi dibandingkan pihak laki – laki yang menjadi korban. Kalangan perempuan baik bagi yang berkedudukan sebagai istri maupun anak seringkali menjadi korban, sedangkan para pelaku dalam KDRT biasanya didominasi oleh kalangan laki – laki baik yang berkedudukan sebagai suami bahkan anak. Budaya patriarki sebagaimana dijelaskan sebelumnya, memberikan kesalahan penafsiran dalam memposisikan kedudukan suami dan istri. Secara pandangan konservatif, istri masih dipandang sebagai kaum lemah yang hanya mengurus kasur dan dapur saja, sedangkan suami merupakan pihak yang secara paternalistik mempunyai kedudukan lebih tinggi dibandingkan istrinya, sehingga istri harus sepenuhnya tunduk kepada suaminya (Amiri 2021). Persepsi yang terdistorsi ini sudah seharusnya mulai dihilangkan dikarenakan KDRT dapat diminimalisir jika ada sinkronisasi pemahaman antara suami dan istri terutama mengenai kedudukannya dalam keluarga.

Ada 2 (dua) faktor yang menyebabkan KDRT masih terjadi dalam hubungan suami-istri yaitu faktor internal dan eksternal. Dalam faktor internal, karakteristik si pelaku yang mempunyai sifat temperamental, kondisi ekonomi yang tidak stabil, dan tidak terjalinnnya kualitas komunikasi yang baik antar pasangan menjadi penyebab internal timbulnya KDRT tersebut. Temperamental pelaku dari pihak suami mempunyai berbagai macam penyebabnya antara lain memang dari faktor kodrati pelaku mempunyai karakter emosional tersebut, Pengaruh dari lingkungan salah satunya lingkungan pekerjaan, mengingat banyaknya tugas yang diberikan pihak pemberi kerja kepada pelaku, alhasil pelaku menjadi stres dan melimpahkan rasa depresinya kepada istrinya di rumah berupa tindakan kekerasan fisik maupun psikis. Faktor tambahan lainnya ialah gaya hidup pelaku yang mengarah aspek negatif, seperti menyalahgunakan narkoba, yang dimana obat – obatan tersebut disalahgunakan sehingga mempunyai efek perubahan psikis seseorang yaitu mudah temperamen (Bunsaman, S., M., Krisnani 2020). Faktor krisis ekonomi atau

lebih tepatnya finansial, merupakan salah satu faktor besar yang menyebabkan timbulnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, tidak hanya menimbulkan KDRT, krisis finansial juga berdampak adanya perceraian (Tinuk Dwi Cahyani 2021). Percekcokan antara suami dan istri juga ditimbulkan tidak terjalinnya komunikasi yang baik.

Dalam faktor eksternal, perbedaan suku antarpasangan, yang dimana pelaku dilahirkan dari keluarga dengan kebiasaan yang begitu keras baik dari bersikap dan ucapan, sedangkan dari pihak korban terlahir dari suku atau kebiasaan yang lemah lembut. Pada waktu mereka menjadi pasangan suami – istri, perbedaan suku dan budaya tersebut tidak diposisikan sebagai keniscayaan, pada akhirnya timbul perselisihan yang berujung kepada KDRT (Kasmanita 2019). Adanya pihak ketiga dalam rumah tangga, merupakan faktor yang tidak boleh dianggap sepele. Semisal contoh, seorang suami sudah mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL), secara otomatis rasa kasih sayang sudah terbagi yaitu tidak tertuju kepada istrinya saja. Hal ini menyebabkan egois dari pihak suami semakin tinggi dan potensi melakukan kekerasan kepada istri sebagai besar dikarenakan merasa sudah memiliki pasangan lainnya (Manna, Doriza, and Oktaviani 2021). Faktor yang terakhir, adanya distorsi informasi terkait ajaran agama mengenai hukum keluarga. Tidak sedikit masyarakat salah dalam menafsirkan peran dan kedudukan pihak suami dan istri. Kesalahan penafsiran suatu agama yang menganggap seorang suami mempunyai kedudukan secara asimetris dibandingkan istri adalah suatu penafsiran keliru sekaligus memberi celah timbulnya KDRT tersebut (Lely Sestyawati Kurniawan 2015).

Pada hakekatnya, KDRT tidak hanya kepada aspek kekerasan fisik dan psikis saja. Jika merujuk Pasal 5 UU PKDRT menyebutkan:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Kehadiran UU PKDRT merupakan angin segar bagi kaum perempuan untuk mendapatkan perlindungan hukum dari KDRT. Namun, UU PKDRT dapat menjadi buah simalakama jika disalahtafsirkan. Terbitnya suatu produk hukum seyogianya harus memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan para para pihak yang bersengketa (Soerjono Soekanto 2017). Hukum berperan sebagai alat penyelesaian sengketa, artinya produk hukum harus menjadi sarana untuk menyelesaikan masalah, justru bukan sebaliknya yaitu menambah bahkan menciptakan masalah yang baru (Ramadhan 2021). Banyak kaum istri yang mengajukan cerai gugat di pengadilan baik di pengadilan negeri maupun agama mengindikasikan pola pikir kaum perempuan dalam menyikapi kehidupan rumah tangga sudah mulai berubah (Dahwadin, Muhamad Dani Somantri, Enceng Iip Syaripudin 2018). UU PKDRT yang disalahtafsirkan, membuat kaum perempuan memanipulasi rasa percaya diri terhadap kasus KDRT. KDRT memang kejahatan yang tidak dapat ditoleransi, namun hal tersebut perlu dilihat dari faktor intensitas maupun kuantitas. Jika semua KDRT diselesaikan dengan mekanisme litigasi atau jalur pengadilan yang berujung kepada perceraian. Hakekat perkawinan sebagai suatu fenomena yang sakral akan tereduksi jika setiap permasalahan rumah tangga disikapi secara pragmatis yaitu perpisahan atau perceraian antara kedua belah pihak. Permasalahan rumah tangga termasuk KDRT sepatutnya diselesaikan dengan jalur kekeluargaan atau biasa dikenal

nonlitigasi (luar pengadilan) (Sarapun 2020). Atas dasar tersebut, tim pengabdian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya berinisiasi melakukan kegiatan penyuluhan hukum tentang Edukasi Hukum Mengenai Optimalisasi Proses Nonlitigasi Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Lekisrejo, Kecamatan Lubukraja, Kabupaten Ogan Komering, Ulu Provinsi Sumatera Selatan.

METODE PELAKSANAAN

Peserta dalam kegiatan penyuluhan ini adalah perangkat desa dan warga Desa Lekisrejo, Kecamatan Lubukraja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Demi legitimasi atas kegiatan penyuluhan hukum, proses birokrasi dan administrasi sudah dilakukan secara baik kepada pihak aparat desa. Kegiatan ini dilaksanakan pada : Hari/Tanggal Jumat, 28 November 2020, Pukul 08.30 WIB sampai dengan Pukul 11.30 WIB di Balai Desa Leksirejo.

Kemampuan dalam berkomunikasi dan penyesuaian bahasa yang mudah dipahami oleh peserta penyuluhan, merupakan kunci keberhasilan dari kegiatan penyuluhan hukum tersebut. Tim pengabdian FH Unsri tidak telalu menekankan untuk menggunakan bahasa yang jarang didengar masyarakat. Tim berkeyakinan apabila materi disampaikan menggunakan bahasa yang berat dan sukar dicerna, maka akan berpengaruh kepada tidak tercapainya efektivitas kegiatan penyuluhan hukum tersebut.

Tim pengabdian menggunakan beberapa metode dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum di Desa Lekisrejo ,Kecamatan Lubukraja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan tersebut, antara lain ialah:

a. Ceramah

Tim pengabdian FH Unsri menyampaikan materi secara langsung dan tatap muka kepada aparat desa maupun warga desa lekisrejo. Penyampaian materi tidak hanya disampaikan secara verbal tetapi didukung dengan menampilkan slide *power point* kepada warga. Hal ini dimaksudkan peserta dapat memahami secara komprehensif mengenai KDRT dan proses jalun non-litigasi terhadap konflik yang ditimbulkan dari KDRT tersebut.

b. Diskusi dan *Sharing Ilmu*

Optimalisasi kegiatan penyuluhan jika hanya mengandalkan ceramah, maka tim dapat mengetahui tingkat pemahaman warga desa mengenai materi yang disampaikan. Maka dari itu, sesi tanya jawab antara tim penyuluh FH Unsri dengan warga Desa Lekisrejo, adalah salah satu upaya efektif untuk mengukur tingkat pemahaman masyarakat mengenai KDRT dan proses penyelesaian sengketanya. Sesi diskusi juga dijadikan sebagai ajang bagi tim penyuluh untuk mengidentifikasi fenomena mengenai KDRT beserta proses penyelesaian sengketanya yang terjadi di desa lekisrejo.

Tim menyisipkan tes umpan balik di dalam sesi diskusi yang dilakukan terhadap aparat maupun warga. Materi yang sudah disampaikan sepenuhnya oleh tim, ditanyakan kembali kepada aparat desa maupun warga desa lekisrejo. Peserta apabila memahami 75% dari materi yang disampaikan. Maka Warga Desa Lekisrejo, Kecamatan Lubukraja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan dianggap telah berhasil memahami Edukasi Hukum Mengenai Optimalisasi Proses Nonlitigasi Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Lekisrejo Kecamatan Lubukraja Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan. Sebaliknya, hasil yang didapatkan

apabila kurang dari 75% maka akan dijelaskan lebih detail oleh tim penyuluh dengan maksud warga dapat memahami secara komprehensif materi tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ada dua studi yang dilakukan oleh tim dalam melaksanakan kegiatan pengabdian yaitu studi dokumentasi dan studi lapangan. Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen tertulis terkait topik penyuluhan mulai dari mengumpulkan peraturan perundang – undangan, salah satunya UU PKDRT. Tim mengumpulkan dan menganalisis literatur mulai dari buku – buku, artikel di jurnal ilmiah, situs website resmi pemerintah hingga artikel di media massa yang ada kaitannya dengan topik penyuluhan. Studi dokumentasi yang dilakukan menghasilkan 2 (dua) variabel pokok yang perlu dibahas yaitu mengenai KDRT dan Penyelesaian sengketa secara non-litigasi.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Pasal 1 angka 1 UU PKDRT menyebutkan “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. Pasal 5 UU PKDRT menyebutkan “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara” : kekerasan fisik; kekerasan psikis; kekerasan seksual; atau penelantaran rumah tangga. Sebagaimana dalam Pasal 6 UU PKDRT, bahwa kekerasan fisik merupakan kekerasan yang dapat memberikan efek rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Adapun kekerasan seksual sebagaimana di dalam Pasal 7 UU PKDRT menyebutkan “Kekerasan psikis merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang”. Kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU PKDRT meliputi “pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu”.

Di dalam Pasal 9 UU PKDRT mengatur secara komprehensif mengenai penelantaran rumah tangga, lebih jelasnya ialah:

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Beberapa penyebab timbulnya KDRT dapat ditinjau dari beberapa aspek, salah satunya sosio-kultural. Penyebab yang pertama ialah dari aspek fisik secara kodrati pihak laki – laki mempunyai keunggulan lebih baik dibandingkan perempuan. Tidak sedikit laki

– laki dalam menyelesaikan konflik, pasti menggunakan fisik terhadap rekan sesama jenisnya. Oleh karena itu, potensi timbulnya kekerasan terhadap perempuan di saat ada masalah, sangat dimungkinkan untuk terjadi. Faktor selanjutnya ialah banyak berbagai bidang politik, seni bahkan hukum, dominasi laki – laki dibandingkan perempuan begitu terlihat kesenjanganannya. Faktor lainnya, fenomena finansial dalam keluarga, pihak istri selalu diasumsikan sebagai pihak yang menggantungkan nafkah hidup kepada suami. Hal tersebut dapat membuat suami merasa dirinya hebat dan dapat mengendalikan istri maupun anaknya dengan leluasa (Radhitya, Nurwati, and Irfan 2020).

Alternatif Penyelesaian Sengketa atau Jalur Non – Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui non – litigasi pada prinsipnya merupakan bentuk alternatif dari penyelesaian sengketa melalui litigasi. Sebagaimana diketahui, Jalur litigasi seyogianya memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa dikarenakan hasil dari perkara tersebut berupa putusan hakim yang notabene mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Permasalahannya ialah untuk prosedur penanganan sengketa di dalam pengadilan (litigasi) ini membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Realitanya, para pihak yang bersengketa harus melalui prosedur yang berbelit – belit, yang membuat masyarakat masih belum puas. Jika pun putusan sudah dikeluarkan, hasilnya juga belum memberikan rasa kepuasan bagi para pihak yang bersengketa. Mengingat ruwetnya penanganan sengketa bisnis inilah kemudian memunculkan metode baru Alternatif Penyelesaian Sengketa atau Jalur Penyelesaian Sengketa secara Non-Litigasi (Saragih 2017).

Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan (nonlitigasi) maupun pengadilan (litigasi), pada dasarnya memiliki kelebihan dan kelemahan masing – masing, yaitu (Jimmy Joses Sembiring 2011):

1. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan lahir adanya itikad baik dan kesepakatan bersama dari para pihak, untuk menyelesaikan sengketa. Sedangkan, penyelesaian di pengadilan terjadi dikarenakan adanya unsur paksaan dari salah satu pihak yang menginginkan penanganan perkara dilakukan oleh hakim di pengadilan.
2. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (nonlitigasi), tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya sebab bergantung kepada kehendak dan itikad baik dari para pihak bersengketa. Sedangkan penyelesaian di pengadilan (litigasi) memiliki kekuatan eksekutorial artinya pelaksanaan terhadap putusan dapat dipaksakan oleh lembaga yang berwenang
3. Penyelesaian sengketa di pengadilan (litigasi) biasanya membutuhkan jasa pengacara/advokat untuk menangani sengketa, yang dimana biaya atas imbalan jasa tersebut tidaklah murah alias mengeluarkan biaya yang besar.
4. Mengingat bentuk dan tata cara pelaksanaannya ditentukan oleh para pihak yang bersengketa, Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak harus melalui prosedur yang begitu formal, berbelit – belit dan memakan waktu yang lama. Sedangkan, di jalur litigasi tentunya harus melalui tahapan prosedur formal maupun persyaratan yang ditentukan oleh pengadilan, hal ini tentunya akan membutuhkan waktu yang begitu lama.

Adanya mekanisme *Alternative Dispute Resolution* atau Alternatif Penyelesaian Sengketa ini juga bagian dari kritik publik terhadap penanganan perkara di pengadilan (litigasi) yang begitu kompleks. Termasuk dalam penyelesaian konflik dalam rumah

tangga. Di dalam UU PKDRT meskipun menekankan kepada aspek litigasi, akan tetapi bukan berarti upaya non – litigasi tidak dapat dilakukan.

Realitas Pada Pelaksanaan Penyuluhan

Berdasarkan hasil studi lapangan yang dilaksanakan, pelaksanaan kegiatan pengabdian berjalan baik dan lancar meskipun dalam nuansa pandemi Covid – 19, kegiatan pengabdian masyarakat dapat dilaksanakan seperti pada umumnya dengan tetap memerhatikan protokol kesehatan, salah satu contoh seperti mencuci tangan dan menjaga jarak. Kegiatan ini dilaksanakan pada : Hari/Tanggal Jumat, 28 November 2020, Pukul 08.30 WIB sampai dengan Pukul 11.30 WIB di Balai Desa Lekisrejo. Kegiatan ini dihadiri oleh 50 peserta yang terdiri dari warga, aparat desa, ibu – ibu PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga). Pada saat kegiatan ceramah dan sesi diskusi dilaksanakan. Tim mengidentifikasi dan menemukan berbagai permasalahan yang dihadapi warga terkait persoalan KDRT dan Proses Non-Litigasi tersebut, antara lain ialah:

- a. Definisi mengenai KDRT hanya secara limitatif kepada kekerasan fisik. Masyarakat belum banyak yang tahu bahwa kekerasan psikis masuk dalam kategori KDRT, apalagi terkait kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.
- b. Dampak dari KDRT hanya dibatasi kepada efek negatif secara fisik yang dialami oleh korban seperti timbulnya rasa sakit hingga luka berat. Padahal, KDRT juga berdampak bagi psikis korban bahkan pelaku itu sendiri.
- c. Efek dari KDRT terhadap lingkup rumah tangga masih belum komprehensif. KDRT seyogianya tidak hanya bersangkut paut bagi pelaku dan korban saja, tetapi orang – orang yang ada dalam lingkup rumah tangga juga ikut merasakan dampaknya, salah satu contoh adalah anak.
- d. Banyak kaum perempuan atau istri belum memahami secara komprehensif bahwa UU PKDRT merupakan upaya pemerintah menciptakan keadilan gender di tengah masyarakat terutama keluarga. Lebih jelasnya di bagian konsideran menimbang UU PKDRT, salah satunya menyebutkan “bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan”.
- e. Para warga desa lekisrejo pada realitasnya sudah sering melaksanakan jalur non-litigasi terkait kasus KDRT di desanya. Justru dari aspek litigasi yang tidak diketahui, salah satu contoh aturan mengenai bagi warga yang mengetahui jika ada warga tetangganya mengalami kasus KDRT, maka sesuai Pasal 15 UU PKDRT, warga yang mengetahui tersebut dapat melakukan upaya untuk mencegah bahkan melaporkan kasus tersebut.

Atas alasan – alasan yang disebutkan di atas, tim penyuluh memberikan penjelasan secara komprehensif materi terkait hasil identifikasi yang dilakukan tim penyuluh. Antusiasme warga dalam kegiatan ini sudah mulai terlihat dari penyampaian materi yang dimana tim penyuluh tidak hanya mengandalkan kepada kemampuan verbal saja, tetapi juga didukung dengan slide *power point* yang menarik perhatian peserta. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman peserta melalui lisan maupun tulisan. Di dalam sesi diskusi tanya jawab, tim mulanya memberikan 2 (dua) kesempatan bagi warga untuk menanyakan permasalahan mengenai KDRT dan Proses Non – Litigasi dalam penanganan KDRT. Faktanya, masyarakat banyak mengajukan lebih dari 2 (dua)

pertanyaan dikarenakan fenomena KDRT termasuk jalur penyelesaiannya sudah sering dialami oleh warga desa lekisrejo.

Respon yang sangat baik juga dapat terlihat ketika tim penyuluh menyampaikan sesi umpan balik, dengan mengajukan 4 (empat) pertanyaan yang diambil dari materi mengenai Edukasi Hukum Mengenai Optimalisasi Proses Nonlitigasi Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Lekisrejo Kecamatan Lubukraja Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan. Semua pertanyaan yang diajukan oleh tim semuanya dapat dijawab dengan baik oleh para peserta. Hal ini mengindikasikan bahwa proses kegiatan penyuluhan yang dilakukan terlaksana dengan baik dan optimal



Gambar 1. Tim Penyuluh Dosen FH Unsri duduk bersama Kepala Desa Lekisrejo dan Kepala Camat Lubukraja pada saat menyampaikan materi kepada warga di balai desa Desa Lekisrejo Batumarta III, Kecamatan Lubukraja Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Provinsi Sumatera Selatan, Jumat, 27 November 2020.



Gambar 2. warga Desa Lekisrejo yang mengikuti kegiatan penyuluhan hukum mengenai Penyelesaian Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Di Luar Pengadilan



(1)

(2)

Gambar 12. 1) Foto tim kegiatan penyuluhan hukum FH Unsri di depan balai kantor kepala desa leksirejo 2). Pemberian kenang – kenangan dari FH Unsri kepada Desa Leksirejo yang diwakili oleh Kepala Desa.

Berdasarkan hasil kegiatan ceramah maupun diskusi tanya jawab yang dilakukan oleh tim penyuluh kepada warga desa leksirejo, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Masyarakat mengetahui secara komprehensif bentuk KDRT, yang tidak hanya secara terbatas kepada kekerasan fisik, tetapi kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga, juga termasuk dalam kategori sebagaimana diatur dalam 5, 6, 7, 8, dan 9 UU PKDRT.
- b. Masyarakat memahami bahwa selain memberi efek negatif secara fisik yang dialami oleh korban seperti timbulnya rasa sakit hingga luka berat. KDRT juga berdampak bagi psikis korban bahkan pelaku itu sendiri.

- c. Masyarakat di desa lekisrejo memahami atas efek dari KDRT terhadap lingkup rumah tangga. KDRT seyogianya tidak hanya bersangkut paut bagi pelaku dan korban saja, tetapi orang – orang yang ada dalam lingkup rumah tangga juga ikut merasakan dampaknya, salah satu conoh adalah anak.
- d. Banyak kaum perembuan atau istri sudah memahami secara komprehensif bahwa UU PKDRT merupakan upaya pemerintah menciptakan keadilan gender di tengah masyarakat terutama keluarga. Lebih jelasnya di bagian konsideran menimbang UU PKDRT, salah satunya menyebutkan “bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan”.
- e. Para warga desa lekisrejo mengetahui proses jalur non-litigasi dari aspek teori hukum, terkait kasus KDRT di desanya.
- f. Para warga desa lekisrejo mengetahui isi substansi persoalan KDRT yang diatur dalam UU PKDRT mulai dari ketentuan umum hingga ketentuan pidana nya.

Atensi khusus diberikan warga terhadap diksi litigasi dan non-litigasi, dua kata tersebut menurut mereka merupakan dua kata yang jarang mereka dengar. Hal ini dapat dimaklumi mengingat dua istilah tersebut biasa diperkenalkan bagi kalangan masyarakat di bidang ilmu hukum baik dari kalangan akademisi maupun praktisi saja. Litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan, sedangkan non-litigasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan (Ariani 2012).

Dari aspek definisi, warga memang belum mengetahui sepenuhnya mengenai jalur litigasi maupun non-litigasi dalam menyelesaikan permasalahan KDRT, namun dari aspek substansi sudah mengetahui kedua proses jalur hukum tersebut.

Dari aspek litigasi, masyarakat mengetahui bahwa KDRT dapat diproses melalui dengan membuat laporan ke pihak kepolisian hingga diputus di pengadilan. Masyarakat hanya belum mengetahui landasan yuridis mengenai proses litigasi terkait kasus KDRT sebagaimana diatur dalam UU PKDRT. Mulai dari aturan mengenai pengertian hingga ketentuan pidana yang diatur dalam UU PKDRT. Pada dasarnya ketentuan pidana sudah diatur secara jelas dalam Pasal 44 sampai dengan 53 UU PKDRT (Ashady 2020). Masyarakat tahu bahwa proses litigasi yang dilakukan dalam penanganan perkara apapun, termasuk salah satunya KDRT membutuh tahapan yang berbelit – berbelit. Dalam proses litigasi, tidak hanya mengorbankan waktu, tetapi dapat juga mengorbankan biaya dengan alasan memperlancar perkara (Harnowo 2020) .

Masyarakat justru banyak mengutamakan ke jalur non – litigasi, dalam menyelesaikan masalah rumah tangga bagi warga desa lekisrejo. Masyarakat tahu bahwa KDRT seyogianya harus dilihat dari aspek intensitas maupun kuantitas. Hal ini dikarenakan menjaga keutuhan ikatan tali perkawinan dan menghindari adanya perceraian adalah prioritas yang paling utama. Optimalisasi jalur non-litigasi terkait KDRT merupakan bagian dari perlindungan hukum bagi suami dan istri beserta anaknya (Sibarani 2016).

SIMPULAN

Berdasarkan dari penyuluhan hukum yang dilakukan terhadap warga Desa Lekisrejo Kecamatan Lubukraja Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, maka dapat di ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 1 angka 1 UU PKDRT menyebutkan “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. KDRT memang kejahatan yang tidak dapat ditoleransi, namun hal tersebut perlu dilihat dari faktor intensitas maupun kuantitas. Jika semua KDRT diselesaikan dengan mekanisme litigasi atau jalur pengadilan yang berujung kepada perceraian. Hakekat perkawinan sebagai suatu fenomena yang sakral akan tereduksi jika setiap permasalahan rumah tangga disikapi secara pragmatis yaitu perpisahan atau perceraian antara kedua belah pihak. Permasalahan rumah tangga termasuk KDRT sepatutnya diselesaikan dengan jalur kekeluargaan atau biasa dikenal nonlitigasi (luar pengadilan).
2. Berdasarkan hasil kegiatan ceramah maupun diskusi tanya jawab yang dilakukan oleh tim penyuluh kepada warga desa lekisrejo, maka dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Masyarakat mengetahui secara komprehensif bentuk KDRT, yang tidak hanya secara terbatas kepada kekerasan fisik, tetapi kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga, juga termasuk dalam kategori sebagaimana diatur dalam 5, 6,7, 8, dan 9 UU PKDRT.
 - b. Masyarakat memahami bahwa selain memberi efek negatif secara fisik yang dialami oleh korban seperti timbulnya rasa sakit hingga luka berat. KDRT juga berdampak bagi psikis korban bahkan pelaku itu sendiri.
 - c. Masyarakat di desa lekisrejo memahami atas efek dari KDRT terhadap lingkup rumah tangga. KDRT seyogianya tidak hanya bersangkutan paut bagi pelaku dan korban saja, tetapi orang – orang yang ada dalam lingkup rumah tangga juga ikut merasakan dampaknya, salah satu conoh adalah anak.
 - d. Banyak kaum perempuan atau istri sudah memahami secara komprehensif bahwa UU PKDRT merupakan upaya pemerintah menciptakan keadilan gender di tengah masyarakat terutama keluarga. Lebih jelasnya di bagian konsideran menimbang UUPKDRT, salah satunya menyebutkan “bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan”.
 - e. Para warga desa lekisrejo mengetahui proses jalur non-litigasi dari aspek teori hukum, terkait kasus KDRT di desanya.
 - f. Para warga desa lekisrejo mengetahui isi substansi persoalan KDRT yang diatur dalam UU PKDRT mulai dari ketentuan umum hingga ketentuan pidana nya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiri, Kartika Septiani. 2021. "PERKEMBANGAN DAN PROBLEMATIKA HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1 (1). <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i1.1639>.
- Ariani, Nevey Varida. 2012. "ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI LUAR PENGADILAN." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1 (2). <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i2.101>.
- Ashady, Suheflihusnaini. 2020. "KEBIJAKAN PENAL TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA." *Jurnal Fundamental Justice* 1 (1). <https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i1.630>.
- Badriyah Khaleed. 2015. *Penyelesaian Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Bunsaman, S., M., Krisnani, H. 2020. "Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja." *Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Padjajaran* 7.
- Dahwadin, Muhamad Dani Somantri, Enceng Iip Syaripudin, Sasa Sunarsa. 2018. *Perceraian Dalam Sistem Hukum Indonesia. I*. Wonosobo: Mangkubumi.
- Harnowo, Tri. 2020. "PENERAPAN TEORI DISKURSUS HABERMAS SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 32 (1). <https://doi.org/10.22146/jmh.45145>.
- Israpil, Israpil. 2017. "Budaya Patriarki Dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah Dan Perkembangannya)." *PUSAKA* 5 (2). <https://doi.org/10.31969/pusaka.v5i2.176>.
- Jimmy Joses Sembiring. 2011. *CARA MENYELESAIKAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN: Negoisasi, Mediasi, Konsiliasi Dan Arbitrase*. Edited by Zulfa Simatur. 1st ed. Jakarta: visimedia.
- Kasmanita, Kasmanita. 2019. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA." *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 6 (2). <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.10302>.
- Lely Sestyawati Kurniawan. 2015. *Refleksi Diri Para Pelaku Dan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Apakah Jiwaku Sehat ?* Yogyakarta: Andi Offset.
- Manna, Nibras Syafriani, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani. 2021. "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia." *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA* 6 (1). <https://doi.org/10.36722/sh.v6i1.443>.
- Radhitya, Theresia Vania, Nunung Nurwati, and Maulana Irfan. 2020. "Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2 (2). <https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i2.29119>.
- Ramadhan, Muhammad Syahri. 2021. "Ruang Lingkup Dan Kedudukan Sosiologi Hukum." In *Sosiologi Hukum, I*, 1–17. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Saragih, R.F. 2017. "Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 29 (4). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol29.no4.564>.
- Sarapun, Roosje M S. 2020. "Perlindungan Hukum Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Lex Crimen* 9 (3).

- Sibarani, Sabungan. 2016. "Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)." *Jurnal HAM* 7 (1). <https://doi.org/10.30641/ham.2016.7.66>.
- Soerjono Soekanto. 2017. *Pokok - Pokok Sosiologi Hukum*. 25th ed. Depok: Rajawali Pers.
- Tinuk Dwi Cahyani. 2021. *Hukum Perkawinan. I*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.